

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Arisan

##### 1. Pengertian Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun temurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dari berbagai kalangan mengadakan arisan dilingkungan mereka masing-masing. Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. seperti pada dokumen Stephent De Meulenaere terdapat sebuah sistem arisan yang dimodifikasi dengan sistem ROSCA (Revoling Savings Credit Association atau asosiasi simpan pinjam dana bergulir) yang diberi nama arisan plus.

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai

arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti hubungan.<sup>1</sup>

Dalam kamus *bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa arisan artinya pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui dalam hukum adat bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan.

Apabila ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi, tetapi hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain

---

<sup>1</sup>Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2009), 75.

<sup>2</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 57.

itu juga kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar tiap pertemuan arisan. Menjadi kelompok anggota arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik produktif maupun konsumtif. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya para pedagang karena dapat menjadi sarana tabungan.<sup>3</sup>

## 2. Landasan Hukum Arisan

Secara istilah arisan merupakan adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir di Indonesia dan Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam. Serta didalam dua sumber ajaran Islam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihadiyah* yang memerlukan *istimbat* atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya.

Firman Allah QS. Al-Baqarah: ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى  
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit,

<sup>3</sup>Syaikhu Usman, *Keuangan Mikro Untuk masyarakat miskin* (Jakarta: Semeru, 2004), 90.

*lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan dengan istilah *al-imitinan* (pemberian). Oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah atau boleh kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.<sup>4</sup> Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari al-Qur'an maupun Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

### **3. Manfaat Arisan**

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, baik dilakukan di desa, tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini membuang waktu. Padahal selain sebagai ajang tolong-menolong, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan ini diantaranya:

- a. Sebagai upaya tolong-menolong antar sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan.

---

<sup>4</sup>Al Qurtubi, *Al Jami' li ahkam al-Qur'an* (Beirut, Dar al Kutub Al Ilhamiyah, 1993), 174-175.

- b. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antar para anggota arisan.
- c. Salah satu cara belajar menabung sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan.
- d. Memperluas jaringan sebagai ajang bertukar informasi maupun ajang promosi.

Dengan demikian arisan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang silaturahmi.

#### **4. Metode Arisan**

Metode arisan merupakan cara atau prosedur yang teratur untuk melaksanakan kegiatan arisan. Untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti kesepakatan waktu pengocokan arisan apakah secara undian atau sesuai kriteria yang ditentukan. Kemudian juga disepakati nilai atau besarnya barang atau uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan hal itu diharapkan arisan bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Diantara metode arisan yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Undian

Undian dalam bahasa arab قرعة , sedangkan secara istilah adalah suatu alat atau barang yang digunakan

---

<sup>5</sup>Amirullah, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 78.

untuk menentukan pemenang atau penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan uang dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara untuk menentukan pemenang atau penerima arisan sesuai kriteria ini berbeda dengan metode undian. Dalam metode ini lebih cenderung dengan sistem tolong-menolong dan unsur menabung.

## **5. Macam-Macam Arisan**

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yaitu, arisan uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalkan arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji) dan lain sebagainya.

- a. Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan.
- b. Arisan barang, arisan ini tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Ada banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya arisan alat-alat rumah tangga ataupun sepeda motor dan masih banyak lagi barang yang bisa dijadikan arisan.
- c. Arisan spiritual, maksud dari arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalkan mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ini memang belum banyak peminatnya, namun ada dalam masyarakat muslim.<sup>6</sup>

## **B. *Wadi'ah***

### **1. Pengertian *Wadi'ah***

Secara linguistik, *wadi'ah* bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Secara istilah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditiptkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak

---

<sup>6</sup>Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 56.

lain dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyyah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*). Misalnya, “Aku titipkan barang ini kepada engkau”, kemudian pihak lain menerimanya dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa baju, kemudian baju itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, “Aku titipkan baju ini kepada engkau”. Si penerima hanya diam dan menerima baju tersebut.

Menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor ajing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip *wadi'ah*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

## 2. Macam-Macam *Wadi'ah*

### a. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *al-wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*.

Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas dan lain sebagainya.

Dengan prinsip ini pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang

dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang. Karena menggunakan prinsip *wadi'ah yad al-amanah*.

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yad dhamanah* yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>8</sup>

Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh

---

<sup>8</sup>Hartanto Widodo, *Operasional Baitul Maal Wat Tamwil* (Bandung: Mizan, 1999), 50

dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.<sup>9</sup>

### 3. Landasan Hukum Wadi'ah

*Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak(pemilik)kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam *wadi'ah* ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong menolong sesama insan, disyariatkan dan dianjurkan dalam islam. Di antara landasan hukum yang bersumber pada *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

#### a. Dasar Hukum al-Qur'an

##### 1) Q.S. an-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 234

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.

Menurut para mufasir, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah.

2) Q.S. al-Baqarah ayat 283 (ayat lain yang menjadi rujukan *wadi'ah*)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,

*Tuannya dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam melakukan akad *wadi'ah* haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak adanya penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat menjaganya. Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagaimana mestinya hukumnya haram, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut.

#### b. Dasar Hukum Ijma'

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhayly dalam *Fiqh al-*

*Islam wa Adillatul* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy*.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

#### **4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah***

Menurut mayoritas ulama' rukun dari akad *wadi'ah* sendiri diantaranya yaitu:

- a. *'akidan* ( penitip dan penerima), Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi keduanya yaitu berakal, baligh, serta syarat-syarat yang lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- b. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- c. Sighat (ijab qabul) yang harus dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar, ijab qabul bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata ataupun dengan isyarat.

---

<sup>10</sup>Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1992), 17-19.

Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi keduanya yang sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shighat ijab qabul, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar.

Sementara syarat-syarat dari *wadi'ah* yaitu diantaranya:

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayiz meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga barang titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang *dihajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam *wadi'ah* sama dengan apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.

- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan) disyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai.
- c. *Shighat* (ijab qabul), seperti saya menitipkan “saya titipkan barang ini kepadamu”, jawabannya “saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal qabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan atau diam. Diamnya sama dengan qabul sebagaimana sama dengan *mu'athah* pada jual beli.<sup>11</sup>

##### **5. Pendapat Ulama' Tentang *Wadi'ah***

Dalam pembahasan *wadi'ah* ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama' tentang *wadi'ah*, baik dari segi definisi, hukum menerima *wadi'ah*, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang lain yang senilai dan pemberian bonus dalam istilah perbankan. Pembahasan dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ibid., 174

a. Tentang pengertian *wadi'ah*

Para ulama' dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur Ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama' madzhab Hanafi berpendapat, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.

b. Tentang hukum menerima *wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharannya. Sebagian ulama berpendapat tentang wajib menerima *wadi'ah* jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. ELEX Media Computindo, 2009), 460

c. Tentang cara pemeliharaan barang titipan.

- 1) Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.
- 2) Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangganya.
- 3) Ulama madzhab Hanafi, *wadi'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerjasama dengannya dan orang yang dititipi, seperti mitra dagangannya.

d. Tentang pemakaian barang titipan

- 1) Menurut Imam Maliki, tidak perlu adanya imbalan.
- 2) Menurut Imam Abu Hanafiah, bila menerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan semula maka ia tidak perlu diberi imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.

- e. Tentang pengambilan keuntungan dari barang titipan
  - 1) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan segolongan fuqaha menetapkan keuntungan itu halal baginya, meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.
  - 2) Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad bin Al-Hasan menetapkan bahwa, penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, sedangkan keuntungannya disedekahkan.
  - 3) Segolongan fuqaha menetapkan pokok harta beserta segala keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi mengatakan pemilik barang disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.
  
- f. Tentang pengembalian barang lain yang senilai
  - 1) Imam Maliki berpendapat tanggungan tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai.
  - 2) Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia tidak harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai maka ia harus mengganti.
  - 3) Bagi fuqaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia

menggerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.

g. Tentang pemberian bagi hasil

Dalam istilah perbankan menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik, mengatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank.

**6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Wadi'ah***

Dalam fatwa dewan syariah nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000